



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/25 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 911/024 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/024 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/249/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/024 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/024 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

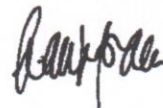
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/024 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perindustria Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.

NO	NAMA / NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	
b	ENNY YULIANTI, SH. NIP. 19690709 200801 2 013 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.01.03 1.01.04 1.01.05	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Peningkatan Citra Produk Ekspor Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
			03.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA
			1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
9	a	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	SEKEN, ST. M. Si. NIP. 19690825 199503 1 004 Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		1.01.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
			1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
			1.02.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Kabupaten/ Kota
			1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi
b	INDAH MARGANISARI, SE. Akt. NIP. 19791012 200903 2 005 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.03.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
			1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa Sesuai Parameter
10	a	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	SIGIID ADI BRATA, SE. MM. NIP. 19681007 199403 1 015 Kepala Bidang Industri Agro		1.01.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
			1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
b	KAPTI YANIARI, SE. NIP. 197101191990032001 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IU, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri
			1.01.01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain
11	a	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	Ir. YAYUK ARMIRAHAYUNINGSIH, MM. NIP. 19650220 199503 2 002 Kepala Bidang Industri Non Agro		1.01.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan
			1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
b	MARIA IKA YULIANI NIP. 19800101 200901 2 009 Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.01.04 1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			1.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk IU, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional
			1.01.01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO